



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS**

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163  
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085  
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : [rektor@unand.ac.id](mailto:rektor@unand.ac.id)

---

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR 15 TAHUN 2020**

**TENTANG  
PENGEMBANGAN KURIKULUM  
MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS ANDALAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,**

- Menimbang : a. bahwa Universitas Andalas wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses pembelajaran mahasiswa program sarjana di luar program studi, baik pada program studi lain di lingkungan Universitas Andalas, pada program studi yang sama atau berbeda pada perguruan tinggi lain, maupun di luar institusi perguruan tinggi;
- b. Bahwa untuk kelancaran implementasi Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka perlu dilakukan pengembangan kurikulum yang fleksibel agar mahasiswa dapat menggunakan masa dan beban belajar di luar program studi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1045);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
10. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 14 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PENGEMBANGAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Andalas yang selanjutnya disebut Unand adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai

- rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, serta pendidikan profesi.
2. Rektor adalah rektor Unand.
  3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
  4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
  5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
  6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
  7. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
  8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
  9. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
  10. Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yang selanjutnya disingkat dengan MBKM adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang memfasilitasi hak mahasiswa untuk belajar di luar program studi.

## **BAB II PENGEMBANGAN KURIKULUM**

### **Bagian Kesatu Tujuan**

#### Pasal 2

Pengembangan kurikulum MBKM bertujuan untuk memudahkan program studi dalam menyesuaikan dan merestrukturisasi kurikulum yang dapat memberi peluang terlaksananya berbagai bentuk pembelajaran di luar program studi.

## **Bagian Kedua Sasaran**

### Pasal 3

Sasaran dari Pengembangan Kurikulum MBKM yaitu tersusunnya kurikulum yang lebih fleksibel sehingga dapat memfasilitasi mahasiswa untuk menggunakan masa dan beban belajar di luar program studi.

## **Bagian Ketiga Kurikulum MBKM**

### Pasal 4

- (1) Pengembangan Kurikulum MBKM menjadi dasar penyusunan pedoman penyelenggaraan bentuk-bentuk pembelajaran di luar program studi, sebagai berikut:
  - a. pembelajaran di luar program studi di lingkungan Unand atau pendaftaran lintas (*cross enrollment*);
  - b. pembelajaran pada program studi yang sama atau berbeda di perguruan tinggi yang berbeda baik di dalam maupun di luar negeri (*credit earning*); dan/atau
  - c. pembelajaran di institusi luar perguruan tinggi.
- (2) Bentuk-bentuk pembelajaran di institusi luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c mencakup:
  - a. magang bersertifikat;
  - b. membangun desa;
  - c. penelitian/riset;
  - d. kegiatan wirausaha;
  - e. studi/proyek independen;
  - f. proyek kemanusiaan;
  - g. asistensi mengajar di satuan pendidikan; atau
  - h. kepedulian bencana.
- (3) Penyusunan pedoman penyelenggaraan bentuk-bentuk pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud ayat (1) akan ditetapkan dengan peraturan Rektor.

### Pasal 5

- (1) Capaian pembelajaran lulusan program studi yang telah dirumuskan menurut prinsip Pendidikan Berbasis Luaran (*Outcome Based Education*) tetap tercapai.
- (2) Kekhasan atau keunggulan yang telah dirumuskan dalam kurikulum sesuai dengan visi dan misi program studi tetap dipertahankan.
- (3) Implementasi MBKM tidak menambah masa dan beban belajar mahasiswa sebagaimana yang telah ditetapkan untuk kurikulum program sarjana.

- (4) Kebebasan mahasiswa dalam menggunakan masa dan beban belajar di luar program studi bukanlah kebebasan mutlak melainkan kebebasan terkendali.
- (5) Implementasi MBKM tidak mengurangi standar atau kriteria kurikulum program studi yang terakreditasi internasional.

Pasal 6

Ketentuan mengenai Pengembangan Kurikulum MBKM tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 26 Oktober 2020  
REKTOR,   
  
YULIANDRI  
NIP. 196207181988111001 

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR 15 TENTANG PENGEMBANGAN KURIKULUM  
MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA

**PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR -  
KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS ANDALAS**

**1. Latar Belakang**

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), menyatakan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan dapat dilaksanakan dengan cara: a) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau b) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi. Perguruan tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses pembelajaran di luar program studi. Fasilitasi oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran dengan cara sebagai berikut: a) paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran di dalam Program Studi; b) 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama; dan c) paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan: 1) pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda; 2) pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda; dan/atau 3) pembelajaran di luar perguruan tinggi.

Kebijakan Kemendikbud pada peraturan tersebut di atas dikenal dengan **Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM)**. Sebagai bentuk komitmen Unand terhadap kebijakan MBKM, maka pemenuhan masa dan beban belajar mahasiswa di luar program studi telah dijamin dalam Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 14 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana. Namun dalam implementasinya ditemukan kendala yaitu rancangan kurikulum program studi kurang fleksibel sehingga menyulitkan bagi mahasiswa untuk memenuhi masa dan beban belajar di luar program studi. Kurang fleksibelnya kurikulum untuk memenuhi masa dan beban belajar di luar program studi diakibatkan oleh: 1) jumlah total bobot mata kuliah pilihan kurang dari 20 sks; dan 2) penempatan mata kuliah dalam struktur kurikulum pada empat semester

terakhir masih banyak mata kuliah wajib, sehingga mahasiswa sulit menjalani proses pembelajaran di luar institusi perguruan tinggi. Oleh karena itu, program studi perlu melakukan penyesuaian dan restrukturisasi kurikulum agar dapat memfasilitasi mahasiswa untuk memilih proses pembelajaran di luar program studi sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Untuk memudahkan penyesuaian dan restrukturisasi kurikulum yang sedang berjalan perlu disediakan Pedoman Pengembangan Kurikulum MBKM tanpa mengganggu inti keilmuan (*body of knowledge*) yang ditetapkan oleh perhimpunan/asosiasi/konsorsium program studi sejenis.

## **2. Pengembangan Kurikulum MBKM**

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Pengembangan kurikulum dilakukan berdasarkan prinsip **Outcome-Based Education (OBE)** yaitu kurikulum dikembangkan dengan mengacu pada pembentukan profil lulusan melalui pencapaian **capaian pembelajaran lulusan** (CPL), dengan melibatkan pihak-pihak berkepentingan (mahasiswa, dosen, alumni dan pengguna lulusan). Prinsip OBE mencakup perancangan kurikulum berbasis luaran (*Outcome-Based Curriculum/OBC*), perancangan strategi pembelajaran berbasis luaran (*Outcome-Based Teaching and Learning/OBTL*), dan perancangan asesmen pembelajaran berbasis luaran (*Outcome-Based Assessment/OBA*).

Dalam perancangan kurikulum, selanjutnya dimulai dari penetapan profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, mata kuliah dan struktur kurikulum, kemudian dilanjutkan pemilihan metode atau strategi pembelajaran dan penilaian pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran. Khusus untuk pengembangan kurikulum MBKM semestinya tidak akan mengubah kurikulum secara mayor tetapi hanya penyesuaian, apabila program studi telah menerapkan prinsip OBE yang melibatkan semua pihak-pihak berkepentingan secara sempurna. Namun, belum semua program studi merancang kurikulum sesuai dengan prinsip OBE secara sempurna perlu mencermati ulang tentang: a) profil lulusan; b) capaian pembelajaran lulusan (CPL); c) bahan kajian; d) mata kuliah; e) penempatan mata kuliah dalam struktur kurikulum; dan f) metode dan asesmen pembelajaran. Perancangan Kurikulum secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



### a. Penetapan Profil Lulusan

Profil lulusan adalah penciri atau peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. Profil lulusan menggambarkan peran dan fungsi yang dapat dijalankan oleh lulusan setelah memasuki area kerja dan/atau masyarakat. Profil ini dapat dipandang sebagai *outcomes* pendidikan yang akan dituju. Profil lulusan suatu program studi dirumuskan berdasarkan: 1) analisis kebutuhan pasar melalui masukan perhimpunan/asosiasi/konsorsium prodi sejenis dan pengguna lulusan; 2) *tracer study* terhadap alumni; 3) *scientific vision* dari program studi; dan 4) analisis *SWOT* program studi maupun perguruan tinggi untuk mengidentifikasi keunggulan atau penciri lulusan program studi.

Hakikat dari program MBKM yaitu menghasilkan lulusan sebagai **sumber daya manusia (SDM) unggul** sebagai generasi yang tanggap dan siap menghadapi tantangan zamannya, tanpa tercerabut dari akar budaya bangsanya. Oleh karena itu, perlu ditambahkan profil lulusan yang mengakomodir *outcome* dari berbagai bentuk pembelajaran MBKM. Salah satu contohnya adalah menjadi **sosio/tekno-preneur** yang belum terumuskan sebagai profil lulusan pada kebanyakan program studi.



## **b. Penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan**

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) merupakan kemampuan yang harus dimiliki lulusan untuk mampu memenuhi profilnya, sehingga CPL harus diturunkan dari profil lulusan. Capaian pembelajaran merupakan internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, keterampilan, dan afeksi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja. Perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) suatu program studi merujuk pada: 1) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level 6 (enam) untuk CP sikap dan keterampilan umum; 2) asosiasi/perhimpunan/konsorsium program studi sejenis untuk CP pengetahuan dan keterampilan khusus; dan 3) kekhasan atau penciri Unand dan/atau program studi sesuai dengan visi dan misi. Dalam implementasi MBKM, kiranya perlu dipertimbangkan pengembangan CPL yang berkaitan dengan profil lulusan sebagai generasi unggul, yaitu **mampu menjadi pembelajar sejati yang terampil, lentur dan ulet (*agile learner*)**. Penambahan rumusan CPL ini sejalan dengan CPL MBKM yaitu menghasilkan SDM unggul sebagai generasi yang tanggap dan siap menghadapi tantangan zamannya, tanpa tercerabut dari akar budaya bangsa. *Learning outcome* MBKM ini sangat erat dengan kemampuan tentang:

- 1) literasi data, kemampuan pemahaman untuk membaca, menganalisis, menggunakan data dan informasi (*big data*) di dunia digital;
- 2) literasi teknologi, kemampuan memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi (*coding, artificial intelligence, dan engineering principle*);
- 3) literasi manusia, kemampuan pemahaman tentang humanities, komunikasi dan desain;
- 4) keterampilan abad 21 yang menumbuhkan HOTS (*high order thinking skills*), meliputi *communication, collaboration, critical thinking, creative thinking, computational logic, compassion and civic responsibility*;
- 5) pemahaman era industri 4.0 dan perkembangannya;
- 6) pemahaman ilmu untuk diamalkan bagi kemaslahatan bersama secara lokal, nasional, dan global; dan/atau
- 7) capaian pembelajaran dan kompetensi tambahan yang dapat dicapai di luar program studi melalui program MBKM.

## **c. Penetapan Bahan Kajian**

Bahan Kajian merupakan komponen/materi yang harus dipelajari/diajarkan untuk mencapai CPL yang direncanakan. Bahan kajian

merupakan suatu bangunan IPTEKS dari objek yang dipelajari, maka dapat dikelompokkan atas:

- 1) ciri cabang ilmu tertentu, atau dengan kata lain menunjukkan bidang kajian atau inti keilmuan yang telah menjadi kesepakatan suatu program studi;
- 2) pengetahuan/bidang kajian kekhasan program studi atau pembeda dengan program studi lain dan sesuai dengan visi dan misi program studi, yang dinyatakan dalam bentuk IPTEKS Pendukung;
- 3) pengetahuan untuk menunjang cabang ilmu suatu program studi, yang dinyatakan dalam bentuk IPTEKS Pelengkap;
- 4) pengetahuan yang dikembangkan untuk perluasan dan pendalaman keilmuan pada bidang kajian atau cabang ilmu tertentu;
- 5) keilmuan yang sangat potensial atau dibutuhkan masyarakat untuk masa depan; dan
- 6) keilmuan sebagai karakteristik perguruan tinggi atau ciri perguruan tinggi.

Oleh karena pengelompokan bahan kajian merupakan bangunan IPTEKS yang sudah baku sebagaimana dalam Pedoman Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi, sehingga tidak terjadi perubahan di dalam bahan kajian akibat pengembangan kurikulum MBKM. Apapun **mata kuliah pilihan di luar program studi atau ekuivalensi mata kuliah** dalam MBKM, dapat ditempatkan pada kelompok bahan kajian pada butir 4) yaitu untuk *cross enrollment* dan/atau *credit earning*, dan butir 5) yaitu untuk pembelajaran di luar PT di atas. Dengan demikian, program studi dapat menempatkan mata kuliah dan/atau ekuivalensi mata kuliah MBKM dalam *mapping* CPL dan bahan kajian.

#### **d. Penetapan Mata Kuliah**

Mata Kuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan (dan dipelajari oleh mahasiswa) di tingkat perguruan tinggi yang disusun berdasarkan CPL yang dibebankan padanya, berisi materi pembelajaran, bentuk dan metoda pembelajaran, dan penilaian, serta memiliki bobot minimal satu satuan kredit semester (sks). Pada kurikulum program sarjana (S1) dikenal kelompok mata kuliah sebagai berikut:

a) Mata kuliah wajib, terdiri atas:

- 1) **Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU)** sebagaimana yang ditetapkan peraturan perundang undangan yang berlaku, program studi wajib mencantumkan mata kuliah Agama, Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia dalam kurikulum. Dalam

Peraturan Akademik Program Sarjana Unand ditetapkan bahwa masing-masing mata kuliah tersebut diberi bobot 2 sks, sehingga bobot total MKWU yaitu 8 sks.

- 2) **Mata Kuliah Wajib Inti Keilmuan**, sering disebut sebagai *body of knowledge* yaitu bahan kajian dan mata kuliah yang disepakati oleh Perhimpunan/Asosiasi/Konsorsium program studi sejenis baik di tingkat Nasional maupun internasional.
- 3) **Mata Kuliah Wajib Institusi (MKWI)** baik pada tingkat Universitas, Fakultas maupun program studi merupakan mata kuliah yang menjadi penciri atau unggulan institusi/program studi sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan. Dalam Peraturan Akademik Program Sarjana Unand bahwa MKWI universitas telah ditetapkan Kuliah Kerja Nyata (KNN) dengan bobot 4 sks dan Kewirausahaan 3 sks. Selanjutnya, Fakultas dapat menetapkan mata kuliah wajib rumpun ilmu atau fakultas, dan Program Studi menetapkan mata kuliah wajib sebagai kekhasan atau keunggulan sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkannya.

Apabila program studi taat azaz menetapkan mata kuliah wajib dengan mengacu pada MKWU, Mata Kuliah Wajib Inti Keilmuan dan MKWI sebagaimana dijelaskan di atas maka akan tersedia **lebih 20 sks untuk mata kuliah pilihan**. Dengan ketersediaan minimal bobot 20 sks mata kuliah pilihan maka rancangan kurikulum lebih fleksibel dalam memfasilitasi mahasiswa untuk memilih bentuk-bentuk pembelajaran di luar program studi.

#### b) Mata Kuliah Pilihan

Mata Kuliah Pilihan merupakan perluasan dan aplikasi dari bidang ilmu suatu program studi. Selama ini, mata kuliah pilihan hanya disediakan oleh program studi dan dipilih oleh mahasiswanya sendiri. Melalui program MBKM, setiap program studi wajib memfasilitasi mahasiswa untuk dapat memilih mata kuliah di luar program studi di lingkungan Unand (*cross enrollment*), pada program studi yang sama atau berbeda pada perguruan tinggi lain (*credit earning*), atau mengikuti bentuk-bentuk pembelajaran di luar institusi. Oleh karena itu, perlu **fleksibilitas kurikulum** dengan menyediakan mata kuliah pilihan dengan bobot yang memadai sehingga memberi keleluasaan bagi mahasiswa untuk memilih baik di dalam maupun di luar program studi. Untuk memudahkan mahasiswa mengikuti bentuk pembelajaran di luar program studi selama 6 (enam) bulan setara dengan 20 sks maka idealnya program studi memiliki mata kuliah pilihan minimal dengan bobot 20 sks.


#### e. Penempatan Mata Kuliah Dalam Struktur Kurikulum

Penempatan mata kuliah untuk struktur kurikulum seri memperhatikan urutan semester dari tahun pertama sampai tahun terakhir, yaitu sebagai berikut:

- 1) Semester I dan II, menempatkan mata kuliah MKWU dan mata kuliah dasar keprodian;
- 2) Semester III dan IV menempatkan mata kuliah wajib keprodian;
- 3) Semester V, menempatkan mata kuliah wajib keprodian, mata kuliah Kewirausahaan, dan/atau mata kuliah pilihan;
- 4) Semester VI menempatkan mata kuliah pilihan;
- 5) Semester VII, memprioritaskan menempatkan mata kuliah pilihan; dan
- 6) Semester VIII, untuk penyelesaian tugas akhir.

Jika suatu program studi taat azas terhadap penempatan mata kuliah dalam struktur kurikulum di atas, maka akan memberikan kesempatan mahasiswa untuk menggunakan masa belajar selama tiga semester di luar program studi yaitu:

- 1) Semester V diprioritaskan untuk **credit earning** baik pada program studi yang sama atau berbeda di perguruan tinggi lain. Mata kuliah *credit earning* dapat diambil pada satu atau beberapa perguruan tinggi lain baik di dalam maupun luar negeri. Mahasiswa dapat diperkenankan memilih mata kuliah *credit earning* pada semester sebelum atau berikutnya apabila menunjang capaian pembelajaran atau kompetensi lulusan tanpa merusak inti keilmuan (*body of knowledge*).
- 2) Semester VI diprioritaskan untuk **cross enrollment** di luar program studi di lingkungan Unand. Mata kuliah *cross enrollment* dapat dipilih pada berbagai program studi. Mahasiswa dapat diperkenankan memilih mata kuliah *cross enrollment* pada semester berikutnya apabila menunjang pencapaian capaian pembelajaran atau kompetensi lulusan tanpa merusak inti keilmuan (*body of knowledge*).
- 3) Semester VII diprioritaskan untuk untuk memilih salah satu dari delapan **bentuk pembelajaran di luar institusi perguruan tinggi** yang disediakan oleh Unand. Mahasiswa dapat diperkenankan mengikuti bentuk pembelajaran di luar pada semester VI jika telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Unand atau instansi mitra.



#### f. Metode dan Asesmen Pembelajaran MBKM

Implementasi MBKM menuntut penggunaan **metode pembelajaran yang inovatif** yang sesuai dengan capaian pembelajaran untuk setiap ekuivalensi mata kuliah pembelajaran di luar perguruan tinggi. Prinsip proses pembelajaran MBKM yang dikenal dengan **6 C for HOTS**, artinya pembelajaran untuk kemahiran berfikir tingkat tinggi (*Higher Order Thinking Skills*). Proses pembelajaran ini mencakup keterampilan lunak (*soft skills*) *communication, collaboration, critical thinking, creative thinking, computational logic, compassion* dan *civic responsibility*, ditambah dengan *adaptive, flexible, leadership, reading skills, and writing skills*.

Asesmen capaian pembelajaran dari setiap bentuk pembelajaran MBKM disejajarkan dengan prinsip *6 C for HOTS* yang tercantum dalam pedoman masing-masing bentuk pembelajaran di luar perguruan tinggi. Prinsip *6 C for HOTS* harus diterapkan oleh dosen pengampu mata kuliah atau pembimbing terutama untuk bentuk pembelajaran di luar institusi Pendidikan tinggi.

### **3. Penutup**

Dalam rangka implementasi program MBKM, program studi dituntut mengembangkan kurikulum yang dapat memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti proses pembelajaran di luar program studi dari semester V sampai VII. Oleh karena itu, kurikulum yang sedang berjalan perlu disesuaikan melalui langkah-langkah penting sebagai berikut: 1) taat azas dalam menetapkan mata kuliah wajib sesuai dengan MKWU, mata kuliah wajib inti keilmuan, dan MKWI; 2) menyediakan mata kuliah pilihan yang lebih fleksibel yaitu minimal 20 sks; dan 3) menyediakan semester V dengan prioritas untuk *cross enrollment* dan *credit earning*, dan semester VI dan VII dengan prioritas untuk 8 (delapan) bentuk pembelajaran di luar institusi perguruan tinggi.